



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Theresia Heny Koesdaryanti, SE., bertempat tinggal di Komplek PPKR Jl. Sebalo Sentagi Luar RT/RW 003/002 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Agustinus Sulistyanto, S.Pd., bertempat tinggal di Komplek PPKR Jl. Sebalo Sentagi Luar RT/RW 003/002 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan hukum dalam gugatan yang disampaikan Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut ini :-----
 - Sering terjadi cekcok, pertengkaran dan tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
 - Pasal 39 butir b UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, butir b berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 16 Desember 2005 di Singkawang berdasarkan Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) Nomor : Anno 2005 / Vel.L., Fol. No.2025 dan telah pula dilakukan Pencatatan Sipil (Registry office) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu, Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak.



4. Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mulai awal tahun 2017 terjadi kecekcokan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau tidak ada kesepahaman dalam rumah tangga, atau sebagaimana diatur dalam pasal 39 butir j UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perkawinan yang dilakukan dalam suatu kondisi dimana perbedaan usia antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu faktor, penyebab terjadinya pertengkaran keduanya.

6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka apabila hendak bercerai berlaku PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya untuk memenuhi pasal 3 Ayat (1) “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat”.

7. Bahwa untuk memenuhi asas Formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) dan diuraikan dalam posita 7 (tujuh) diatas, maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor. 173 / BPKAD/Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu ditandatangani oleh Benediktus Basuni,SE,M.Si tanggal 23 Oktober 2019.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menerima Permohonan Gugatan Perceraian ini , serta memanggil para pihak untuk menentukan tanggal dan hari sidang, dan mohon memberikan Putusan Hukum seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kepastian hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan/ atau Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan ini dilangsungkan/ dicatatkan, untuk menerbitkan Akta Perceraian
4. Memutuskan hak asuh anak kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul di tanggung Penggugat.



A T A U : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Perkawinan Gereja Katholik pada tanggal 16 Desember 2005;
3. Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Nathanael Pilar Textiandri, lahir di Singkawang, tanggal 3 September 2006, dan Rafael Bryan Saputra, lahir di Singkawang, tanggal 18 November 2013;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan sejak Maret 2017, namun pertengkaran-pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran-pertengkaran biasa yang terjadi pada biduk rumah tangga pada umumnya;
5. Perbedaan usia antara Penggugat dan Tergugat bukanlah hal yang esensial didalam perkawinan, dan tentang perbedaan usia sudah di ketahui bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masa pacaran;
6. Bahwa perlu Tergugat uraikan disini, semenjak terjadi pertengkaran hebat pada Maret 2017, Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan kepada Penggugat atas kata-kata "CERAH" yang pernah Tergugat sampaikan kepada Penggugat. Tergugat menyadari atas kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada Penggugat didalam perkawinan. Tergugat menyadari bahwa Perkawinan Gereja Katholik adalah perkawinan Monogami (RATUM ET CONSUMMATUM), dan tidak bisa di NULLUM kan). Proses



mediasi yang melibatkan pihak keluarga sudah pernah dilakukan pada bulan Oktober 2017, ketika itu ibu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat apakah tidak bisa memaafkan Tergugat, dan Penggugat menyampaikan kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat sudah memaafkan kesalahan Tergugat. perlu Tergugat sampaikan jika ibu Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat untuk memberikan waktu kepada Penggugat, dan mengatakan kepada Tergugat, bahwa Perempuan perlu juga menyembuhkan luka batin. Tergugat pernah tanpa kontrol mengatakan akan mengakhiri hidup bersama anak-anak, karena Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat yang sulit untuk diajak komunikasi. Tergugat menyadari bahwa hal itu adalah emosi sesaat dan hal ini telah Tergugat akui pada saat mediasi di Pengadilan;

7. Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak ingi bercerai dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa tuntutan Penggugat juga bertentangan dengan Disiplin sebagai ASN, dan edaran Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang yang melarang ASN untuk bercerai, dan Surat Ijin Perceraian yang diberikan oleh atasan langsung Penggugat yang ditandatangani oleh Benediktus, SE., MSi tanggal 23 Oktober 2019 dinilai cacat hukum karena dilakukan secara sepihak tanpa pernah meminta keterangan dari Tergugat;

Maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya : Menolak Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik berdasarkan surat Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 26 Oktober 2020 yang seluruh isi replik terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik berdasarkan surat Duplik tertanggal 2 November 2020 yang seluruh isi duplik terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/K/IV/2006 tertanggal 6 Februari 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Surat Kawin antara Agustinus Sulistyanto dengan Theresia Heny Koesdaryanti Nomor 2025 tertanggal 16 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107041205080003 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Sulistyanto tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/K/IV/2006 atas nama Nathanael Pilar Textiandri tertanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-17012014-0013 atas nama Rafael Bryan Saputra tertanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Theresia Heny Koesdaryanti Nomor 6107046410760001, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yustina Kasiyem ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi menegerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan berkaitan dengan Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 secara agama Khatolik di Singkawang ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nathanael Pilar Textiandri dan Rafael Bryan Saputra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun pada tahun 2017 Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mengancam akan membakar mobil dan Tergugat akan menabrakkan mobil serta Tergugat akan membunuh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat trauma dengan ancaman Tergugat tersebut dan mengurung diri di dalam kamar berserta anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;



- Bahwa Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa hal kecil dalam rumah tangga bisa menjadi permasalahan besar karena perbedaan pandangan atau sikap contohnya pada saat Penggugat akan menggunakan mobil untuk pergi makan bersama dengan teman-teman Penggugat dilarang yang berakhir dengan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Bengkayang sedangkan saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat hanya komunikasi dengan anak-anak melalui video call dan kalau pun datang ke rumah Penggugat hanya bicara dengan anak-anak kemudian pulang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersama dengan kedua orang tua Tergugat yang dilaksanakan di rumah Penggugat namun dalam pertemuan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik karena Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

2. Saksi Mangatur :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan yaitu diperiksa sebagai saksi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Anak Penggugat dan Tergugat tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat didiamkan oleh Penggugat namun tidak menceritakan apa permasalahan mereka berdua;



- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk mencoba kembali mendekati Penggugat agar rumah tangga kembali utuh namun saksi tidak tahu kelanjutannya seperti apa ;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang ada datang kerumah Saksi;

3. Saksi Leo Agung Prabowo;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketidakcocokan komunikasi dan sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering menyampaikan masalah yang terjadi kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita langsung kepada saksi pada saat saksi berada di Capkala;
- Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat sebagai contoh yaitu masalah membeli barang, saksi juga pernah mendengar adanya ancaman pembunuhan oleh Tergugat (menurut cerita Penggugat);
- Bahwa sifat Tergugat sering emosi dan khilaf;
- Bahwa Tergugat agak tempramen sedangkan Penggugat mandiri dan penyabar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 dan saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini permasalahan masih terus berlanjut ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada pertengkaran hebat pada tahun 2017 di Bengkayang yang mana saat itu tetangga juga ada mendengar namun saksi tidak tahu secara persis apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi selalu mendukung apa keputusan dari Penggugat;

4. Saksi Ria Wita;

- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat selama 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga/gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahannya karena saksi hanya mendengar secara sekilas dari dalam kamar ;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu di dalam kamar dan itu sering terjadi ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan “Ya udah kita cerai jak”;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa atau saling berdiam diri tidak pernah komunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat sering menelpon anak-anaknya dirumah dengan video call tp tidak pernah berbicara dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sifat/karakternya banyak mengalah sedangkan Tergugat sifatnya egois dan keras kepala ;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya makian dan ancaman;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah dan sekarang Penggugat tinggal sendiri bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal di daerah lain ;
- Bahwa selama ini Tergugat ada pulang namun jarang dan pulang hanya melihat anak-anak terus pergi lagi ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan 3 alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 6107042805780003 atas nama Agustinus Suistyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/K/IV/2006 tertanggal 6 Februari 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107041205080003 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Sulistyanto tertanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda T-3

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-3 tidak ada aslinya atau fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah/janji didepan persidangan yaitu:



1. Saksi Mudjiman;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ada permasalahan/perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa awalnya saksi tahu dan sekarang saksi baru tahu mengenai gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sifat Tergugat yang sering emosi dan pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada bercerita kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya yang pada intinya Tergugat emosi kepada Penggugat karena beda paham ;
- Bahwa pernah dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2017 saat itu Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat memaafkan Tergugat;
- Bahwa Mediasi dilakukan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berinisiatif sendiri untuk mediasi;
- Baha dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sulit untuk berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena memang sudah tidak serumah lagi dan Penggugat serta Tergugat sama sekali putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita/curhat mengenai permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat rukun seperti sedia kala;
- Bahwa Tergugat memiliki karakter emosian namun hanya emosi sebentar;
- Bahwa Cucu pertama saksi/anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak mau Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Saksi Anasthasia Sri Haniyah;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai dari menantu saksi;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kan menceraikan Penggugat;
- Bahwa komunikasi tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada melakukan/meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 pernah dilakukan mediasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai inti permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, permasalahan yang terjadi yaitu tentang selisih paham suatu ide antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada menyuruh Tergugat untuk pulang ke Bengkayang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Capkala pada tahun 2009 sampai tahun 2010;
- Bahwa dulu Tergugat pulang kerumahnya selama 2 (dua) kali dalam seminggu namun sekarang sudah jarang pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah emosional dengan mengucapkan akan menceraikan Penggugat dan bahkan pernah mengatakan akan menabrakkan mobil yang di kemudikan nya namun hanya emosi sesaat;
- Bahwa saksi berhubungan baik dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat mediasi juga saksi ada meminta maaf kepada Penggugat dan ibunya atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga ada meminta maaf kepada Penggugat dan ibunya;
- Bahwa Tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi hanya berdoa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kembali baik dan bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki karakter emosian, ceplas-ceplos pada saat berbicara;



- Bahwa Penggugat memiliki karakter pendiam dan mengalah;

3. Sukardar Dinata;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyangka karena selama ini keluarga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk konsultasi kepada pastor mengenai permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah menjadi mediator pada saat dilakukan mediasi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga ada konsultasi ke saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, Penggugat lebih banyak diam pada saat mediasi di rumahnya;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah bercerita ada masalah apa kepada saksi;
- Bahwa harapan saksi agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat karena pernah mengatakan kata "Cerai";
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan intinya yaitu komunikasi yang tidak bagus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bilang belum siap untuk cerai, tunggu ada waktunya dan saksi juga menemui Penggugat untuk melakukan doa bersama di rumah Penggugat;

4. Saksi Herkulana Asmaitiah;

- Bahwa yang saksi tahu inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu kurang komunikasi;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat susah diajak bicara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran atau kabar-kabar miring (berita tidak baik) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada datang ke rumah saksi sebanyak 3 (kali) untuk curhat kepada saksi;
- Bahwa yang bercerita kebanyakan suami saksi dan Tergugat yang bercerita 4 (empat) mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 16 Desember 2005 di Singkawang berdasarkan Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) Nomor : Anno 2005 / Vel.L., Fol. No.2025 dan telah pula dilakukan Pencatatan Sipil (Registry office) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006, dikarenakan sejak tahun 2017 Penggugat tidak merasakan indahnya suatu perkawinan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan selama perkawinan yang berlangsung 15 (lima belas) tahun hingga saat ini, diakibatkan adanya perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat; sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak dapat diperbaiki dan jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian. Serta permohonan dari Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak bernama Nathanael Pilar Textiandri dan Rafael Bryan Saputra ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus melalui mediasi, dan telah ditunjuk Richard Oktorio Napitupulu, SH., sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim melalui penetapan Mediator tertanggal 26 Agustus 2020, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan a quo Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Replik maupun Duplik, masing-masing tertanggal 26 Oktober 2020 dan 2 November 2020 yang telah mejadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di atas telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta sesuai Asas Actori Incubiti Probatio, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu berupa: bukti tulisan/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Yustina Kasiyem, saksi Mangatur, saksi Leo Agung dan saksi Ria Wita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2 dan T-3 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Mujiman, saksi Anastasia, saksi Sukandardinata dan saksi Herkulana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 serta T-1 dan T-2 merupakan fotokopi yang telah disandingkan, dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dinazegelling dengan diberi materai secukupnya, sedangkan terhadap bukti surat T-2 dan T-3 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dinazegelling dengan diberi materai secukupnya namun tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan dan dikaitkan atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah tuntutan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian perkawinan sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal 16 Desember 2005 di Singkawang berdasarkan Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) Nomor : Anno 2005 / Vel.L., Fol. No.2025 dan telah pula dilakukan Pencatatan Sipil (Registry office) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu"; Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006 yang merupakan bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat atas dalil tersebut ternyata didalam jawabannya pihak Tergugat tidak membantah akan status hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pasangan suami istri dan dari pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadi bagian dari hal yang telah terbukti kebenarannya karena diakui secara langsung oleh Para Pihak melalui bukti surat yang sama diajukan serta dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya



membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri, selanjutnya status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor: 6107041205080003 tertanggal 23 Januari 2018 yang menempatkan Penggugat atas nama Theresia Heny Koesdaryanti sebagai istri dan Tergugat atas nama Agustinus Sulistyanto sebagai kepala keluarga atau suami yang telah pula pihak Tergugat mengajukan bukti yang sama yakni bukti surat T-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6107041205080003 tertanggal 12 Mei 2008, walaupun bukti surat tersebut hanya fotokopi dari fotokopi namun dikuatkan dengan bukti surat yang sama yakni T-1 dan keterangan Para Saksi sehingga bukti surat T-3 dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Singkawang pada tanggal 16 Desember 2005 secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan tuntutan perceraian sebagaimana dalam petitum ke-2 Gugatan Penggugat mengenai Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dengan akta perkawinan Nomor 04/K/IV/2006 tertanggal 06 Februari 2006, menyatakan putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke-2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa harus dipahami perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugat yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak kemudian dikaitkan guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhellbare tweespalt) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percekcoakan diantara hubungan mereka sebagai suami isteri, ternyata setelah Majelis Hakim cermati jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat justru didalam jawaban Tergugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat pada bulan Maret 2017 dengan mengeluarkan kata-kata "CERAI" dan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat serta akan mengakhiri hidup bersama dengan anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan pihak Tergugat, bahwa sebagaimana pasal 1925 BW "bahwa Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya", sehingga Majelis Hakim haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu), Pasal 313 Rbg, selanjutnya ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 yaitu :

1. Pengakuan murni (aveu pur et-simple) yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan;
2. Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekenenis aveu qualifie) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan ;
3. Pengakuan dengan klausula (geclausuleerde bekenenis, aveu complexe) yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan;

Dalam hal Tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah pisahkan maka Penggugat dapat memilih :

1. Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pengakuan sendiri;
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar Apabila Penggugat berhasil membuktikan maka ia dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan Tergugat dari keterangan tambahan Tergugat yang terbukti tidak benar itu, maka pemisahan tergugat menjadi pengakuan biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat (vide Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Pengakuan Tergugat termasuk dalam Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekenenis aveu qualifie) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan sedangkan Penggugat Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pengakuan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi - saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula saksi-saksi tersebut telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang tanpa ada keberatan dari masing-masing pihak, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni saksi Yustina Kasiyem, saksi Mangatur, saksi Leo Agung dan saksi Ria Wita, bahwa pada pokoknya Para Saksi membenarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi membenarkan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan sejak tahun 2017 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun pada tahun 2017 telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mengancam akan membakar mobil dan Tergugat akan menabrakkan mobil serta Tergugat akan membunuh Penggugat dan pada tahun 2017 itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat trauma dengan ancaman Tergugat tersebut dan mengurung diri di dalam kamar berserta anak-anak ;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat ;
- Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Bengkayang sedangkan Tergugat tinggal di Desa Capkala;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersama dengan kedua orang tua Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihadirkan baik dari Penggugat dan Tergugat serta bantahan dari Jawaban Tergugat serta tanggapan secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat, justru telah menyiratkan memang ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Para Saksi yang mengetahui permasalahan yang terjadi adalah mengenai permasalahan tindakan ancaman dari Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau satu rumah sejak tahun 2017 cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai adanya permasalahan rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena didalam persidangan justru dari pihak Tergugat membenarkan keterangan Para Saksi baik dari saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 di mana Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan tinggal di Desa Capkala hingga saat ini serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sebagaimana keterangan Para Saksi tersebut dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sudah tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dengan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya";



Menimbang, selanjutnya jika dilihat dari sudut kepentingan anak, hubungan Suami Isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya yang tidak lagi harmonis dan apabila dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, maka dapat menjadi gambaran yang mempengaruhi psikologis bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal di sisi yang lain peran atau tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, pada petitum gugatan angka 4 Penggugat memohon hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status hukum anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Nathanael Pilar Textiandri, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 3 September 2006 ;
2. Rafael Bryan Saputra, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 18 November 2013 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yakni bukti P-3 berupa bukti surat yang telah diperlihatkan aslinya yaitu Kartu Keluarga Nomor 6107041205080003 atas nama Kepala Keluarga Aguatinus Sulistyanto, ternyata bukti tersebut sama dengan bukti surat yang telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat di persidangan berupa T-3 yang pada intinya menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri dan 2 (dua) orang dengan status hubungan dalam keluarga adalah anak dengan nama ayah Agutinus Sulistyanto (Tergugat) dan Ibu Theresia Heny Koesdaryanti (Penggugat) yakni atas nama Nathanael Pilar Textiandri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafael Bryan Saputra, dan kemudian senyatanya di dalam persidangan Tergugat melalui jawabannya tidak pernah membantah dalil atas gugatan Penggugat tersebut di atas serta hal ini pun telah sesuai dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat benar telah dikarunai 2 (dua) anak bernama Nathanael Pilar Textiandri dan Rafael Bryan Saputra, sehingga anak-anak atas nama Nathanael Pilar Textiandri dan Rafael Bryan Saputra adalah anak yang sah dari status hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin 3, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan hukum hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat, atas hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta jika anak-anak sah antara Penggugat dan Tergugat atas nama Nathanael Pilar Textiandri dan Rafael Bryan Saputra, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama pada tahun 2017 karena urusan pekerjaan Tergugat sebagai kepala sekolah, anak-anak berada dalam penguasaan Penggugat atau berada di rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah sepantasnya pengasuhan anak berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim sampaikan jika para orang tua haruslah menahan keegoisannya jika secara fisik anak berada didalam penguasaan salah satu pihak, hal yang harus dikedepankan oleh orang tua



adalah kedewasaan dalam mengasuh anak, di mana pengasuhan anak-anak haruslah dilakukan secara bersama-sama hal ini adalah guna kepentingan terbaik bagi anak agar anak tidak mengalami dampak psikologis yang buruk karena tidak melihat orang tuanya bersama, serta orang tua haruslah secara bersama-sama memperhatikan tumbuh kembang anak serta masa depan melalui pemberian gizi yang dibutuhkan bagi anak serta pendidikan bagi anak karena pada dasarnya anak-anak masih sangat membutuhkan figur Ayah dan Ibu yang baik hingga anak-anak tersebut sudah dewasa pasti tetap akan mencari Ayah dan Ibunya, disamping itu hal yang dibutuhkan adalah mengenai biaya-biaya yang tentunya juga merupakan tanggungjawab baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya. Oleh karenanya masing-masing pihak masih memiliki peran yang sama terhadap anak-anak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak, serta untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghalangi satu sama lainnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya masing-masing, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah berlasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yakni mengenai memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan dalam register tentang perceraian tersebut, hal tersebut sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan terkait dengan pencatatan terhadap peristiwa perceraian diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi selain yang sudah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Perkawinan Nomor 04/K/IV/2006 tanggal 6 Pebruari 2006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama :
 - Nathanael Pilar Textiandri, Tempat/tanggal Lahir di Singkawang, 3 September 2006.
 - Rafael Bryan Saputra, Tempat/tanggal lahir di Singkawang 18 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak asuh diberikan kepada Penggugat tanpa larangan/menghalang-halangi dari Penggugat kepada Tergugat yang ingin mengunjungi anak-anak ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfreido Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 28 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfreido Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
3. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. PNBP.....	:	Rp20.000,00
6.....	:	Rp10.000,00;
eges	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....	P	:	Rp375.000,00;
anggilan		:	
Jumlah		:	Rp505.000,00;
		:	(lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)